



BUPATI BOMBANA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG KEMITRAAN ANTARA BIDAN, DUKUN BAYI, DAN KADER POSYANDU KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan upaya mengatasi permasalahan pembangunan bidang kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat maka perlu melibatkan masyarakat, kader posyandu, dukun bayi, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Perlu dibentuk Kemitraan Antara Bidan, Dukun Bayi, dan kader Posyandu kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan antara Bidan, Dukun Bayi, dan Kader Posyandu Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 470, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

- pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

h

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h
/

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridho Allah (JAMKESDA-GEMBIRA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN ANTARA BIDAN, DUKUN BAYI, DAN KADER POSYANDU KABUPATEN BOMBANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten



Bombana

8. Keluarga Berencana (KB) adalah norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
9. Kohort adalah buku pencatatan untuk mengetahui kunjungan ibu hamil, keadaan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan serta ibu nifas
10. Kunjungan pertama (K1) adalah kunjungan ibu hamil pada usia kehamilan 0 -12 minggu
11. Kunjungan keempat (K4) adalah kunjungan ibu hamil pada usia kehamilan 32 - 36 minggu
12. Kartu Ibu/ buku KIA adalah alat manajemen pencatatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan anak balita
13. Partograf adalah alat pemantau kemajuan persalinan
14. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi 0 - 6 bulan tanpa pemberian makanan pendamping
15. Colostrum adalah ASI yang pertama kali keluar berwarna kekuning-kuningan yang mengandung antibodi
16. Neonatal adalah bayi berusia 0 - 28 hari
17. Ibu nifas adalah ibu melahirkan setelah dua jam sampai dengan 42 hari
18. Linakes adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten
19. KN3 adalah kunjungan neonatus pada umur 8-28 hari
20. KF3 adalah kunjungan ibu nifas pada 29-42 hari
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
23. Kepala puskesmas adalah pimpinan kuasa pengguna anggaran ditingkat puskesmas
24. Bidan adalah wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan

pendidikannya dan telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

25. Organisasi Masyarakat Sipil yang selanjutnya disingkat OMS adalah organisasi non pemerintah yang anggotanya terdiri dari beberapa orang dengan profesi tertentu dengan tujuan yang sama.
26. Kader posyandu adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara suka rela mengelola posyandu
27. Dukun bayi adalah seorang yang diakui oleh masyarakat dalam mendampingi ibu hamil, pertolongan persalinan serta perawatan bayi baru lahir secara spiritual.
28. Masyarakat adalah penduduk Bombana yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan domisili bagi penduduk yang telah 6 (enam) bulan atau lebih berdomisili di Kabupaten Bombana
29. Bayi adalah seorang manusia umur 29 hari sampai 11 bulan.
30. Balita adalah bayi yang berada pada rentang usia nol sampai lima (0 – 5) tahun.
31. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas.
32. Ibu risiko tinggi adalah suatu kehamilan yang memiliki risiko lebih besar dari biasanya (baik bagi ibu maupun bagi bayinya), akan terjadinya penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan.
33. Sistem dan mekanisme adalah tata cara termasuk kelembagaan dalam pelaksanaan kemitraan antara bidan, dukun dan kader posyandu
34. Kemitraan adalah kerjasama yang formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu yang disepakati tentang komitmen dan harapan masing-masing dan berbagi, baik dalam resiko maupun keuntungan yang diperoleh.
35. Kemitraan Bidan, Dukun bayi dan Kader Posyandu adalah suatu proses kerjasama yang bersifat kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan antara bidan, dukun bayi dan kader posyandu dalam membantu melakukan pendampingan kepada seorang ibu dari saat hamil, membantu proses kelahiran dan mendampingi/merawat ibu dan bayinya pada saat nifas, mendorong ibu memeriksakan bayi

dan balitanya ke posyandu dengan keahlian berdasarkan fungsi dan kewenangannya, sehingga seorang ibu dan anak (bayi dan balita) dapat melalui semua proses dengan baik, tenang, aman dan nyaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2


1. Kemitraan bidan, dukun bayi, dan kader posyandu ini dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap ibu hamil, ibu menyusui, ibu bersalin, bayi dan balita dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kematian balita;
2. Kemitraan bidan, dukun bayi, dan kader posyandu yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kemitraan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan kemitraan bidan, dukun bayi, dan kader posyandu adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil, ibu menyusui, ibu bersalin, bayi, dan balita.
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kemajuan pembangunan kesehatan di desa/kelurahan.
 - c. Membangun sinergitas antara bidan, dukun bayi, dan kader posyandu dalam melakukan cakupan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, dan balita.
- 

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran utama dari pelaksanaan peraturan bupati ini adalah dinas kesehatan dan jajarannya termasuk bidan, dukun bayi, dan kader posyandu serta masyarakat di Kabupaten Bombana.

BAB IV

MEKANISME, PERAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Mekanisme, peran dan proses pelaksanaan sarana pendukung kemitraan bidan, dukun bayi, dan kader posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal pembiayaan pelaksanaan peraturan bupati ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana.
- (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksud pada Ayat (1) melekat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP) dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (3) Besarnya pembiayaan insentif bagi pihak yang bermitra serta estimasi pembiayaan kemitraan multi tahun dapat dilihat pada Lampiran I dan IV

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini dinyatakan batal setelah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kemitraan Bidan, Dukun Bayi, dan Kader Posyandu di Kabupaten Bombana

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bombana.

KABUPATEN BOMBANA			
NO	UNIT/SAK	PIA	PAB
1	Seleso		
2	Asisten I		
3			
4	Bag. Hukum & yg.		
5	Subv. Kesehatan		

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 01 November 2014

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal, 01 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**

H. BURHANUDDIN A. HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR ...44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 44 TAHUN 2014

TANGGAL : 01 November 2014

**TENTANG : KEMITRAAN ANTARA BIDAN, DUKUN BAYI, DAN KADER
POSYANDU KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**

1. Pengertian

Kemitraan adalah kerjasama yang formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu yang disepakati tentang komitmen dan harapan masing-masing dan berbagi baik dalam resiko maupun keuntungan yang diperoleh.

Kemitraan bidan, dukun bayi dan kader posyandu adalah suatu proses kerjasama yang bersifat setara, terbuka dan saling menguntungkan antara bidan, dukun bayi dan kader posyandu dalam melakukan pendampingan kepada seorang ibu dari saat hamil, kelahiran, nifas, pemeriksaan bayi dan balita sehingga seorang ibu, bayi dan balita dapat melalui proses dengan aman, selamat dan sehat.

2. Manfaat

1. Bagi Bidan

- a. Adanya pedoman yang jelas tentang perannya dalam pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita.
- b. Adanya alat bantu untuk melaksanakan pembinaan atau kerjasama dengan dukun bayi dan kader posyandu dalam pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita
- c. Adanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan sehingga membantu dalam pencapaian tujuan.

2. Bagi Dukun bayi

- a. Adanya pedoman yang jelas tentang perannya dalam pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi.
- b. Memperoleh pengetahuan tentang kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi.

3. Bagi Kader Posyandu

- a. Adanya pedoman yang jelas tentang perannya dalam pelayanan kepada ibu hamil, bayi dan balita.
- b. Memperoleh pengetahuan tentang kesehatan ibu hamil, bayi dan balita.



4. Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Ibu Bayi dan Ibu Balita

Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, selamat dan sehat sesuai standar pelayanan kesehatan.

3. Model Kemitraan

Kemitraan ini terjalin berdasarkan potensi dari masing-masing pihak :

- a. Dukun bayi sebagai seorang yang memiliki kedekatan secara budaya dan psikologis merupakan salah satu tokoh masyarakat di desa yang berhubungan langsung menangani persoalan ibu dan bayi di desa.
- b. Bidan sebagai tenaga medis muda yang memiliki kompetensi teknis kebidanan mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi dan balita.
- c. Kader posyandu penting dalam memastikan pemeriksaan dan tumbuh kembang bayi dan balita di desa. Kader berasal dari pihak masyarakat dan memiliki kedekatan dengan masyarakat dan petugas kesehatan dalam membantu tugas tenaga kesehatan.

Tiga tokoh potensial di desa ini dengan kemitraan diharapkan bisa membantu meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita serta masyarakat pada umumnya.

4. Prinsip Kemitraan

Kemitraan hanya dapat dibentuk bila seluruh pihak tersedia baik bidan, dukun bayi dan kader posyandu. Ketiganya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang harus dihargai apa adanya. Suatu kerjasama dengan prinsip kemitraan harus terjadi bila ketiga individu yang terlibat mempunyai kewenangan dan keahlian. Semua pihak harus memperhitungkan dan tidak mengurangnya.


Adapun prinsip dari kemitraan adalah sebagai berikut:

a. Kesetaraan

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah saling menghargai kewenangan dan keahlian masing-masing dengan demikian tidak membuat satu diantaranya lebih rendah, lebih pintar dan lebih mampu

b. Keterbukaan

Yang dimaksud keterbukaan adalah kemauan bersama untuk saling terbuka atas informasi yang dimiliki dalam mendorong kemitraan antara bidan, dukun bayi dan kader posyandu.



c. Saling menguntungkan

Yang dimaksud saling menguntungkan adalah tidak ada pihak yang dirugikan atas pelaksanaan kemitraan.

5. Peran

Peran bidan dengan dukun bayi dalam proses pelaksanaan kemitraan

A. Periode Kehamilan

Bidan :

- Melakukan pemeriksaan ibu hamil dalam hal :
 - Keadaan umum
 - Menentukan taksiran partus
 - Menentukan kondisi janin dalam kandungan
 - Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan
- Melakukan tindakan pada ibu hamil dalam hal :
 - Pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT)
 - Pemberian tablet tambah darah/Fe
 - Pemberian pengobatan/tindakan apabila ada komplikasi
- Melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga mengenai :
 - Tanda-tanda persalinan
 - Tanda-tanda bahaya kehamilan
 - Kebersihan pribadi & lingkungan
 - Kesehatan dan gizi
 - Perencanaan persalinan (bersalin di bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah)
 - KB setelah melahirkan menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)
- Melakukan kunjungan rumah untuk :
 - Pemeriksaan kehamilan
 - Penyuluhan/konseling pada keluarga tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
 - Melihat kondisi rumah persiapan persalinan
 - Motivasi persalinan di bidan pada waktu menjelang taksiran partus
- Melakukan rujukan apabila diperlukan
- Melakukan pencatatan seperti :
 - Kartu ibu/ Buku KIA

- Kohort ibu
- Melakukan laporan cakupan K1 dan K4

Dukun Bayi :

- Melaporkan ke bidan apabila ada ibu hamil baru
- Memotivasi ibu hamil dan keluarga untuk :
 - Pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - Persalinan dengan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan pada waktu menjelang taksiran persalinan
 - Mendukung perawatan payudara sebagai persiapan menyusui
 - Membantu bidan memberikan motivasi pada waktu rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila diperlukan
 - KB pasca persalinan
- Mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke bidan
- Melaksanakan ritual budaya setempat sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan (bila ada)
- Mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke bidan
- Melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang :
 - Tanda bahaya kehamilan keberhasilan pribadi & lingkungan
 - Tanda-tanda persalinan
 - Pentingnya ibu untuk minum tablet Fe, tablet Folat dan vitamin lainnya secara rutin
 - Perencanaan persalinan (bersalin dengan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah)
- Membantu bidan memberikan motivasi pada waktu rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bila diperlukan

Kader Posyandu :

- Bekerjasama dengan bidan untuk mendata/mencatat semua ibu hamil didaerahnya
- Melakukan kunjungan rumah kepada mereka yang tidak memeriksakan kehamilannya dan melaporkan ke bidan atau petugas kesehatan.
- Bila menemukan bayi dan balita dengan penyakit tertentu atau gizi kurang dan gizi buruk segera melaporkan ke petugas kesehatan terdekat.
- Bersama bidan membuat peta kesehatan desa yang memuat informasi KIA, gizi dan informasi kesehatan lainnya.

- Kader posyandu melaksanakan posyandu sesuai pedoman umum pelaksanaan posyandu.

B. Periode Persalinan

Bidan :

- Mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman dan alat resusitasi bayi baru lahir, termasuk pencegahan infeksi
- Memantau kemajuan persalinan sesuai dengan partograf
- Melakukan asuhan persalinan
- Memfasilitasi inisiasi menyusui dini (IMD)
- Injeksi Vitamin K1 dan salep mata antibiotik pada bayi baru lahir
- Melakukan perawatan bayi baru lahir
- Melakukan tindakan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obsetetri Neonatal (PPGDON) apabila mengalami komplikasi
- Melakukan rujukan bila diperlukan
- Melakukan pencatatan persalinan pada :
 - Kartu ibu/partograf
 - Kohort ibu dan bayi
 - Register persalinan
- Melakukan pelaporan :
 - Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

Dukun Bayi :

- Mengantar ibu bersalin ke bidan
- Mengingatkan keluarga menyiapkan alat transportasi untuk pergi ke bidan/memanggil bidan
- Mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman seperti air, kain dan tempat bersih
- Mendampingi ibu pada saat persalinan
- Membantu bidan dalam perawatan bayi baru lahir
- Membantu ibu dalam inisiasi menyusui dini kurang dari 1 jam
- Membantu bidan membersihkan ibu, tempat dan alat setelah persalinan

Kader Posyandu:

- Memberikan penyuluhan pentingnya imunisasi lengkap pada bayi dan balita dan KB paska persalinan.
- Memberikan penyuluhan tentang ASI Eksklusif termasuk penggunaan colostrum.
- Pemberian vitamin A pada ibu nifas.

C. Periode Nifas

Bidan :

- Melakukan kunjungan neonatal dan sekaligus pelayanan nifas :
 - Perawatan ibu nifas
 - Perawatan neonatal
 - Pemberian imunisasi HB 1
 - Pemberian Vit. A ibu nifas 2 kali
 - Perawatan payudara
- Melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu dan keluarga mengenai :
 - Tanda-tanda bahaya dan komplikasi pada ibu nifas
 - Tanda-tanda bayi sakit
 - Kebersihan pribadi & lingkungan
 - Kesehatan & gizi
 - ASI Eksklusif
 - Perawatan tali pusat
 - KB pasca persalinan
- Melakukan rujukan apabila diperlukan
- Melakukan pencatatan pada :
 - Kohort bayi
 - Buku KIA
- Melakukan laporan : cakupan pelayanan nifas

Dukun Bayi :

- Membantu bidan melakukan kunjungan rumah dalam memberikan:
 - penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya ibu nifas,
 - tanda bayi sakit,
 - kebersihan pribadi dan lingkungan,
 - kesehatan dan gizi,
 - pemberian asi eksklusif,
 - perawatan tali pusat dan
 - perawatan payudara



Kader Posyandu:

- Mengajak ibu bayi untuk hadir di posyandu setiap bulan.
- Membantu bidan dalam penyuluhan tentang cara menyusui yang benar.
- Membantu bidan dalam penyuluhan tentang perawatan payudara.
- Membantu bidan dalam penyuluhan tentang perawatan bayi dan balita.
- Membantu bidan dalam penyuluhan tentang pemberian makanan pendamping ASI pada bayi dan balita.

6. Langkah-langkah

Langkah-langkah dalam menuju kemitraan adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi potensi dan masalah, meliputi:

- Kondisi wilayah
- Sosial budaya masyarakat setempat
- Data dasar ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta kelompok sasaran lainnya
- Data dukun bayi
- Data kader posyandu

b. Memperoleh dan menganalisis data K1, K4, Linakes, KN3, KF3 dan masalah pelayanan kesehatan lainnya untuk mencari penyebab masalahnya serta menentukan prioritas pemecahan masalahnya.

c. Membuat kesepakatan kemitraan menyangkut pembagian peran yang jelas pada masing-masing pihak

d. Menyusun rencana kerja bersama.

e. Melakukan pembinaan.

f. Melakukan monitoring dan evaluasi.

7. Pembiayaan

Berikut ketentuan dan mekanisme pembiayaan insentif bagi kemitraan bidan, dukun bayi dan kader posyandu:

a. Bagi Dukun Bayi

- Pemberian insentif dukun bayi diberikan oleh pemerintah desa/kelurahan pada setiap bulannya melalui Program Gembira Pemerintah Kabupaten Bombana.
- Nama-nama dukun bayi yang bermitra tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah atas rekomendasi bidan desa.
- Pemberian insentif bagi dukun bayi hanya bisa diberikan berdasarkan laporan dari bidan desa.

- Ketentuan besarnya insentif bagi dukun bayi adalah sebagai berikut:
 - o Insentif pokok sebesar Rp. 100.000
 - o Mengantar dan membantu ibu hamil ke fasilitas kesehatan/bidan pada kunjungan pertama (K1) dengan usia kehamilan 0-12 minggu, sebesar Rp. 25.000,-
 - o Mengantar dan membantu ibu hamil ke fasilitas kesehatan/bidan pada kunjungan keempat (K4) dengan usia kehamilan 32-36 minggu, sebesar Rp. 25.000,-
 - o Mengantar dan membantu ibu hamil ke fasilitas kesehatan/bidan pada proses persalinan minimal sebesar Rp. 50.000,-

b. Bagi Kader Posyandu


- Pemberian insentif kepada kader posyandu diberikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan pada setiap bulannya melalui Program GEMBIRA.
- Nama-nama kader posyandu yang aktif tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai ketentuan terkait.
- Pemberian insentif bagi kader posyandu hanya bisa diberikan berdasarkan laporan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa/kelurahan.
- Pemberian insentif bagi kader posyandu aktif diberikan setiap bulan minimal sebesar Rp. 75.000,-

c. Bagi Bidan Desa

Hal-hal terkait dengan bidan desa mengikuti ketentuan yang berlaku.



Skema/alur pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut



PALAI KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PAPAF
1	Seleksi	
2	Asisten I	
3		
4	Bag. Hukum & og. Kantor Hukum & og.	

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL